

Pemahaman dan Tantangan Kepatuhan Pajak pada Pelaku UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Raden Alem Janitra Abdul Rahman

Program Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Sebelas Maret

*Email Korespondensi: janitraalem@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted 29-Juni-2026

Received 20-Juli-2026

Published 24-Juli-2026

Keywords:

ax Compliance; Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs); Tax Literacy; Voluntary Tax Compliance; Decision-Making.

Kata Kunci:

Kepatuhan Perpajakan;
UMKM; Literasi Perpajakan;
Kepatuhan Sukarela;
Pengambilan Keputusan.

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in the national economy yet continue to face various obstacles in meeting their tax obligations. This study aims to analyze the factors influencing the tax understanding and compliance of MSME operators in the Special Region of Yogyakarta, focusing on the mindsets underlying their tax-related decision-making. The research employs a qualitative approach grounded in the phenomenological-interpretivist paradigm. Data were gathered through semi-structured interviews with nine MSME owners or managers—selected via purposive sampling—and analyzed using thematic analysis. The findings indicate that tax compliance is driven more by concerns regarding administrative sanctions and legal consequences than by moral awareness. Key barriers include low tax literacy, regulatory complexity, limited access to information, and the high cost of professional assistance. Furthermore, perceptions of an unfair tax system, poor public service quality, and declining trust in the government also play a role. These findings underscore the importance of simplifying regulations, strengthening tax education, and enhancing transparent governance to foster voluntary compliance among MSME operators.

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman dan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan fokus pada pola pikir yang mendasari pengambilan keputusan perpajakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berparadigma interpretivisme fenomenologis. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap sembilan pemilik atau pengelola UMKM yang dipilih secara purposive dan dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan lebih

dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap sanksi administratif dan konsekuensi hukum dibandingkan kesadaran moral. Hambatan utama meliputi rendahnya literasi perpajakan, kompleksitas regulasi, keterbatasan akses informasi, serta tingginya biaya pendampingan profesional. Selain itu, persepsi terhadap ketidakadilan sistem perpajakan, rendahnya kualitas pelayanan publik, dan menurunnya kepercayaan kepada pemerintah turut melemahkan kepatuhan sukarela. Temuan ini menegaskan pentingnya penyederhanaan regulasi, penguatan edukasi perpajakan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan untuk mendorong kepatuhan sukarela pelaku UMKM.

PENDAHULUAN

Di tengah ketidakstabilan ekonomi global dan percepatan perubahan kebijakan perpajakan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) diuntut untuk mampu bertahan sekaligus terus berkembang. Sebagai sektor yang berkontribusi sekitar 40 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di sejumlah negara, termasuk Indonesia, UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi sekaligus penggerak ekonomi sekaligus representasi ketahanan nasional (Dwivedi, 2015). Akan tetapi, potensi tersebut dihadapkan pada berbagai tantangan krusial, khususnya dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan. Walaupun Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan serta pemerataan sosial, sektor ini masih menghadapi beragam kendala dalam pelaksanaannya. (Ayu et al., 2022). Sebagian besar dari mereka menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya serta tingginya beban perpajakan (Pellegrino & Abe, 2023). Selain itu, di tengah dinamika lingkungan bisnis yang di tandai oleh perubahan kebijakan perpajakan yang berlangsung secara berkelanjutan, pemahaman terhadap berbagai kendala yang dihadapi UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya menjadi semakin krusial (Schoonjans et al., 2011). Keterbatasan pengetahuan yang memadai terkait perpajakan serta mekanisme pembayaran pajak menyulitkan UMKM dalam memahami dan memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Kurangnya pengetahuan yang memadai tentang perpajakan serta mekanisme pembayaran pajak menyulitkan UMKM untuk memahami kewajiban dan tanggung jawab perpajakannya (Hansford et al., 2003).

Kendala yang dihadapi oleh Sebagian besar usaha kecil dalam memahami dan memenuhi ketentuan perpajakan memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas finansial serta potensi pertumbuhan usaha mereka, yang pada akhirnya memengaruhi kontribusi strategis mereka terhadap pertumbuhan usaha mereka, yang pada akhirnya memengaruhi kontribusi strategis terhadap pembangunan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja (Abdul-azeez et al., 2024). Persepsi terhadap kompleksitas regulasi perpajakan menjadi tantangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berdampak pada variasi tingkat kepatuhan pajak serta mengurangi kemampuan mereka dalam berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Sibiya et al., 2023). Kepatuhan Pajak usaha kecil, menengah sangat di pengaruhi oleh persepsi pelaku usaha terhadap keadilan sistem perpajakan serta besarnya hambatan administratif yang mereka alami. Oleh karena itu, untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Usaha Kecil dan Menengah, pembuat kebijakan perlu mengidentifikasi serta mengatasi berbagai tantangan utama tersebut guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kepatuhan sukarela sekaligus memperkuat kontribusi UKM terhadap perekonomian (Appiah et al., 2024).

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan, pemerintah menetapkan kebijakan yang memperhatikan kelangsungan usaha, kemampuan ekonomi masyarakat, dan aspek keadilan. Keadilan dalam perpajakan mengisyaratkan adanya keseimbangan antara kontribusi pajak yang dibayarkan wajib pajak dan manfaat yang mereka peroleh dari negara (Sa'diyah, 2016). Berbagai faktor berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan pajak UMKM. Temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak wajib pajak belum memahami aspek perpajakan secara memadai dan cenderung memandang pajak hanya sebagai kewajiban, tanpa memahami regulasi maupun implikasi yang menyertainya (Po'oe, 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% belum mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan (Sari, 2018). Penelitian tmenunjukkan bahwa kesadaran pajak UMKM masih rendah, sebagaimana tercermin dari hanya sekitar 2 juta UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak (Amah et al., 2023).

Pada tingkat regional, kondisi serupa juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menteri Koperasi dan UKM mengungkapkan bahwa kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM masih relatif rendah jika dibandingkan dengan total penerimaan pajak

nasional.(Catriona, 2021). Pada tahun 2025, target penerimaan Pajak DIY hanya terealisasi 92,21 % dari target yang ditetapkan (Umah, 2026). Dengan demikian, kajian mengenai persepsi wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan pajak menjadi krusial untuk dilakukan. Pemahaman atas faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan dan ketidakpatuhan pajak merupakan kebutuhan penting bagi setiap negara dalam upaya meningkatkan penerimaan negara. Berbagai studi di berbagai negara menunjukkan bahwa persepsi UMKM berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan perpajakan. Studi yang dilakukan di Uganda mengindikasikan bahwa persepsi terhadap aspek keadilan perpajakan, kompleksitas regulasi, serta manfaat yang dirasakan dari pembayaran pajak berkontribusi terhadap kemauan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan (Mausa & Safina, 2024). Di Selandia Baru, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor hukum, ekonomi, dan psikologis, termasuk tingkat kepercayaan wajib pajak serta persepsi mereka terhadap keadilan sistem perpajakan (Sue & Brett, 2020). Dalam konteks Indonesia, moral pajak (*tax morale*) dan persepsi keadilan perpajakan merupakan faktor dominan yang berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Timothy & Abbas, 2021).

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi perspektif serta perilaku kepatuhan perpajakan pemilik dan direktur pengelola usaha mikro, kecil, dan menengah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penekanan pada pemahaman terhadap pola pikir mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Melalui kajian terhadap literatur yang relevan dan analisis data empiris, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah kecenderungan yang mencerminkan sikap serta perilaku pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan. Temuan penelitian menunjukkan adanya berbagai faktor yang berperan sebagai pendorong maupun penghambat kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini mengajukan sejumlah rekomendasi praktis yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dan efektivitas kepatuhan pajak bagi pelaku usaha. Di samping itu, penelitian ini juga mengakui adanya keterbatasan dalam pelaksanaannya serta merekomendasikan penelitian lanjutan guna memperdalam dan memperluas pemahaman mengenai determinan kepatuhan perpajakan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Tinjauan Pustaka

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dikategorikan sebagai wajib pajak yang patuh apabila melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tingkat kepatuhan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh moral pajak yang berperan sebagai motivasi intrinsik dalam mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia tahun 2008 No 20 Pasal 1 Usaha Mikro dan Usaha Kecil merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.
- Usaha Kecil merupakan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah maupun usaha besar, dengan kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000 dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000.
- Usaha Menengah merupakan kegiatan ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha besar. Berdasarkan kriterianya, usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 hingga Rp10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki omzet penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan tingkat ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang mencakup empat aspek utama, yaitu pendaftaran wajib pajak, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak terutang, serta pelaporan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (OECD, 2004). Sejumlah otoritas perpajakan memaknai kepatuhan pajak sebagai kapasitas serta kewajiban pajak untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, menyampaikan laporan penghasilan tahunan secara benar, dan melunasi

kewajiban pajaknya secara lengkap serta sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan (Thi et al., 2023). Kepatuhan pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu yang mencakup pelaporan serta penyampaian informasi perpajakan, perhitungan pajak yang akurat, pembayaran pajak sesuai ketentuan, serta pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan yang berlaku (Hidayat et al., 2014). Di negara berkembang, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti efektivitas penegakan hukum perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan otoritas pajak, ancaman pemberian sanksi, persepsi atau opini publik, ekspetasi masyarakat kinerja pemerintah, serta tingkat ketegasan maupun fleksibilitas regulasi perpajakan yang berlaku (Agbetunde, 2021; Kiconco & Sserwanga, 2019; Vincent, 2021).

Hubungan antara Kepatuhan Pajak dan Moral Pajak

Kepatuhan pajak dipengaruhi secara signifikan oleh konsep moral pajak yang memiliki keterkaitan erat dengan perilaku pajak (Myburg & Schutte, 2024). Konsep moral pajak telah dikenal sejak abad ke-20 pada saat itu di definisikan sebagai sikap individu atau masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak (Schmolders, 2006). Istilah kewajiban secara inheren mencerminkan keterkaitan yang erat dengan aspek moralitas. Selanjutnya, konsep tersebut mengalami penyempurnaan dengan mewajibkan penekanan yang lebih besar kepada motivasi intrinsik individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Braithwaite & Ahmed, 2005; Torgler, 2007). Dalam perkembangan kajian perpajakan, moral pajak sering digunakan sebagai istilah yang merepresentasikan beragam faktor psikologis yang mempengaruhi kesediaan individu untuk memenuhi kewajiban pajak secara sukarela (Horodnic, 2026; Luttmer & Singhal, 2014). Dalam praktiknya, moral pajak sering diukur secara lebih sempit melalui persepsi individu mengenai apakah tindakan menghindari atau mengelabui pembayaran pajak dapat dibenarkan (Hardhing, 1986).

Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa moral pajak berperan sebagai faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan dalam membayar pajak. Temuan ini tercermin dari hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa individu dengan Tingkat moral pajak yang lebih tinggi cenderung memiliki kecenderungan yang rendah untuk melakukan penggelapan pajak (Brink & Porcano, 2016). Berbagai studi mengenai moral pajak dan implikasinya terhadap Keputusan kepatuhan mengungkapkan adanya keterkaitan yang signifikan antara dimensi etika individu

maupun sosial, tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah, serta persepsi wajib pajak, terhadap keadilan sistem pajak (Belahouaoui & Attak, 2024). Faktor institusional dan sosial mempunyai peranan penting, bahkan lebih dominan, dibandingkan instrument pencegahan tradisional seperti audit dan sanksi yang mendorong kepatuhan pajak. Temuan tersebut memperluas pemahaman tentang kepatuhan pajak dengan menunjukkan individu dan tingkat kepercayaan terhadap institusi merupakan determinan utama dalam pembentukan perilaku utama pajak (Torgler, 2002).

Kepercayaan terhadap sistem hukum serta peran pemerintah mempunyai peranan penting dalam membentuk moral pajak, terutama di negara-negara berkembang (Alm & Torgler, 2006). Penelitian tersebut juga mendalami, Temuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan budaya dalam tingkat moral pajak, di mana masyarakat di Amerika Serikat memiliki moral pajak yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat di Eropa. Hasil ini mengindikasikan bahwa budaya nasional serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan terhadap institusi berperan sangat kuat dalam penentu faktor penentu utama moral pajak, temuan ini semakin menegaskan bahwa institusi yang transparan dan dapat dipercaya dapat mendorong kepatuhan pajak (Matthaei et al., 2023).

Kepatuhan Pajak UMKM berkorelasi positif dengan moral pajak yang baik, persepsi keadilan, dan kepercayaan terhadap otoritas pemerintah, selain itu pengetahuan perpajakan memperkuat motivasi tersebut (Timothy & Abbas, 2021). Di Gioacchino & Fichera, (2020) menawarkan perspektif menarik dengan berbagai usulan strategi yang terarah untuk meningkatkan moral pajak dan menekan praktik penghindaran pajak, selain itu penelitian tersebut menunjukkan bahwa norma sosial dan pengaruh individu berperan signifikan dalam membentuk perilaku wajib pajak. (Bakar & Palil Mohd Rizal, 2023).

Kepatuhan Pajak Sukarela dan Kepatuhan Pajak di Paksakan

Kirchler et al., (2008) memperkenalkan kerangka *slippery slope* sebagai pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan kepatuhan pajak. Menurut mereka, pemahaman mengenai dua aspek fundamental, yakni kekuasaan (*power*) yang dimiliki otoritas pajak serta tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap otoritas tersebut, merupakan kunci untuk menjelaskan terbentuknya kepatuhan pajak, baik yang muncul secara sukarela (*voluntary compliance*) maupun

yang disebabkan oleh tekanan atau penegakan aturan (*enforced compliance*). Kerangka ini mengintegrasikan berbagai determinan kepatuhan pajak secara menyeluruh, mulai dari penerapan sanksi dan kemungkinan dilakukannya pemeriksaan pajak (*audit probability*) hingga sikap wajib pajak dan persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan. Seluruh faktor tersebut dianalisis dalam konteks interaksi antara dimensi kekuasaan dan kepercayaan yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Kerangka kerja ini menggabungkan berbagai faktor secara menyeluruh, mencakup sanksi berupa denda, kemungkinan dilakukannya pemeriksaan pajak (audit), serta sikap dan persepsi terhadap keadilan. Seluruh faktor tersebut dianalisis dalam kerangka hubungan antara kekuasaan dan kepercayaan.

Penelitian empiris oleh Muehlbacher et al., (2011) ang dilakukan di Austria, Inggris, dan Republik Ceko juga menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak lebih berperan dalam meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Sebaliknya, kepatuhan yang bersifat paksaan (*enforced compliance*) lebih dipengaruhi oleh besarnya kekuasaan otoritas pajak yang dirasakan oleh wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa semakin tinggi usia dan tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kecenderungannya untuk patuh secara sukarela. Namun, kedua faktor tersebut justru berhubungan negatif dengan kepatuhan yang timbul karena paksaan. Dalam persepektif budaya, Prinz, (2023) menggunakan konsep *Cultural Tightness-Looseness* (CTL) untuk menjelaskan bagaimana budaya memengaruhi kepatuhan pajak. Pendekatan ini menyoroti karakteristik masyarakat berdasarkan tingkat keketatan atau kelonggaran norma sosial serta dampaknya terhadap perilaku wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masyarakat dengan norma sosial yang kuat dan tingkat kepatuhan yang tinggi, kepercayaan menjadi mekanisme utama dalam mendorong dan menjaga kepatuhan pajak. Sebaliknya, pada masyarakat yang memiliki norma sosial lebih longgar (*loose societies*), kekuasaan menjadi instrumen pengendalian yang lebih dominan. Dalam konteks ini, otoritas pajak cenderung mengandalkan pendekatan penegakan hukum yang bersifat represif, yang dikenal sebagai pendekatan "*cops and robbers*", guna memastikan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Ciobanu et al., (2025) mendalami perubahan kepatuhan pajak selama pandemi COVID-19. Dengan menggunakan atribut-atribut dalam model *slippery slope*, penelitian tersebut mengkaji perubahan niat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya selama periode tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mengenai keadilan pajak dan

kepercayaan terhadap pemerintah merupakan faktor utama yang memengaruhi kepatuhan pajak. Selain itu, faktor-faktor seperti kesediaan untuk membayar pajak secara teratur, persepsi terhadap keadilan otoritas perpajakan, serta transparansi dalam pengeluaran pemerintah juga berperan penting dalam membentuk dinamika perubahan kepatuhan pajak tersebut.

Faktor Legitimasi yang memengaruhi kepatuhan pajak.

Dalam konteks kepatuhan pajak, aspek etika memiliki peran yang krusial dan mencakup berbagai dimensi. Keyakinan etis terbukti memiliki pengaruh yang kuat terhadap keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini menunjukkan bahwa wajib pajak mengaitkan nilai-nilai moral yang mereka anut dengan berbagai pertimbangan praktis ketika mengambil keputusan terkait perpajakan, sehingga tercipta hubungan yang erat dan kompleks antara aspek moral dan aspek praktis dalam kepatuhan pajak (Reckers et al., 1994). Temuan ini mengindikasikan bahwa perspektif etis berperan dalam membentuk sikap wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan, serta dapat memengaruhi respons mereka terhadap berbagai faktor ekonomi, termasuk besaran tarif pajak.

Darmayasa dan Aneswari (2015) menegaskan bahwa penerapan praktik etika yang berlandaskan nilai-nilai budaya memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan pajak secara sukarela. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengintegrasian kearifan lokal dan norma budaya ke dalam sistem perpajakan dapat menjadi strategi yang efektif untuk memperkuat tingkat kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan itu, Nartey (2023) menyoroti pentingnya integritas dan etika sebagai elemen fundamental yang menopang kepatuhan pajak, sekaligus menjadi pilar utama dalam sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Perspektif ini menekankan bahwa keberadaan kerangka etika yang kokoh merupakan prasyarat penting dalam membentuk perilaku kepatuhan. Selain itu, Banshiwal dan Kaduniya (2023) memandang kepatuhan pajak dari sudut moralitas kewarganegaraan, dengan menempatkan pembayaran pajak sebagai salah satu kewajiban dasar warga negara. Dengan demikian, aspek moral dan etika menjadi faktor yang mendasari keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kajian mengenai *tax civility* yang dilakukan oleh Nguyen (2012) menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan wajib pajak, yakni dari pendekatan yang menitikberatkan pada kewajiban hukum menuju model yang lebih berorientasi pada

pelayanan, partisipasi, dan keterlibatan masyarakat. Perubahan tersebut mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap persepsi serta pengalaman wajib pajak sebagai faktor pembentuk budaya kepatuhan. Di sisi lain, Lee dkk. (2023) menemukan bahwa tingginya biaya kepatuhan pajak dapat menciptakan insentif bagi individu untuk melepaskan kewarganegaraannya sebagai upaya menghindari beban perpajakan. Sementara itu, penelitian Langenmayr dan Zyska (2023) mengenai penghindaran pajak dalam rezim pertukaran informasi otomatis menunjukkan bahwa program investasi kewarganegaraan berpotensi dimanfaatkan untuk menyembunyikan aset di luar negeri. Selain itu, Delalande (2022) melalui kajiannya tentang konsep *consent to taxation* mengungkap kompleksitas perkembangan historis gagasan persetujuan terhadap pemajakan serta relevansinya dalam perdebatan perpajakan modern. Secara keseluruhan, berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa perpajakan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan hukum, tetapi juga erat hubungannya dengan dimensi kewarganegaraan, legitimasi politik, persetujuan masyarakat, dan kontrak sosial. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang berkelanjutan untuk memahami dinamika sistem perpajakan dan sikap wajib pajak dalam beragam konteks sosial, ekonomi, dan politik.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk mengkaji perilaku kepatuhan pajak di kalangan pemilik maupun pengelola Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, sementara analisis data menggunakan teknik analisis tematik guna mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari pengalaman serta pandangan para partisipan. Pendekatan kualitatif dipahami sebagai serangkaian perspektif dan strategi penelitian yang berfokus pada upaya memahami cara individu memaknai, menghayati, menafsirkan, dan mengonstruksi realitas sosial yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari (Chenail, 2016). Wawancara semi-terstruktur yang memanfaatkan pertanyaan terbuka digunakan untuk mengeksplorasi pola pikir kepatuhan pajak pada pemilik atau direktur pengelola UMKM yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Metode tersebut memberikan keleluasaan dalam proses pengumpulan data sehingga mampu menghasilkan informasi yang mendalam dan beragam, sekaligus mendukung tercapainya pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap fenomena yang

diteliti (Hall & Liebenberg, 2024) Pendekatan ini dipilih karena sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu menggali secara lebih mendalam berbagai faktor yang memengaruhi keputusan pemilik atau direktur pengelola UMKM dalam mematuhi ketentuan perpajakan, mematuhi sebagian regulasi yang berlaku, maupun tidak mematuhi peraturan perpajakan sama sekali.

Rasional penggunaan pendekatan ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan keleluasaan dalam proses pengumpulan data. Melalui pertanyaan yang bersifat terbuka, partisipan dapat mengemukakan pengalaman, pandangan, dan pemikiran mereka secara lebih bebas dan mendalam (Patton, 2014). Di samping itu, pendekatan tersebut memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara lebih komprehensif berbagai tema, makna, serta wawasan yang berkembang selama penelitian berlangsung (Rubin & Rubin, 2012). Dengan demikian, metode ini mampu menghasilkan data yang kaya akan konteks dan nuansa, yang sering kali sulit diperoleh melalui pendekatan kuantitatif semata (Seidman, 2006).

Penelitian ini berlandaskan paradigma interpretivisme fenomenologis yang bertujuan mengungkap pengalaman hidup dan interpretasi subjektif partisipan terhadap fenomena yang diteliti (Osborn & Smith, 2015). Landasan filosofis tersebut relevan dengan fokus penelitian yang menekankan pemahaman mendalam mengenai cara pemilik usaha dan direktur pengelola UMKM mengonstruksi makna, memersepsikan, serta menyikapi berbagai persyaratan kepatuhan perpajakan dalam praktik bisnis mereka.

Desain penelitian kualitatif dipandang sebagai pendekatan yang tepat karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap isu-isu yang bersifat sensitif secara emosional serta sulit dijangkau melalui metode penelitian lainnya. Dengan melibatkan partisipan secara langsung dan memahami konteks kehidupan mereka secara komprehensif, peneliti dapat menggali berbagai persoalan kompleks yang sering kali tidak terungkap melalui pendekatan penelitian konvensional. Pendekatan ini sangat efektif dalam mengkaji pengalaman hidup individu maupun kelompok masyarakat yang menghadapi berbagai tantangan dalam realitas sosial yang semakin kompleks (Creswell & Cresweel, 2021). Selain itu, penelitian kualitatif berorientasi pada pengumpulan dan pemahaman beragam perspektif dari sejumlah partisipan yang relatif terbatas, dengan menitikberatkan pada pandangan, makna, serta pengalaman yang mereka konstruksikan sendiri (Creswell & Poth, 2017)

Pengumpulan Data

Penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dengan melibatkan partisipasi langsung para pemilik usaha sebagai sumber data. Pengumpulan data dilakukan menggunakan pendekatan fenomenologi deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman dan perspektif partisipan.(Cresweel, 2017). Dalam penelitian deskriptif kualitatif, beragam metode pengumpulan data diterapkan untuk memahami secara mendalam karakteristik suatu fenomena, termasuk partisipan yang terlibat, lingkungan atau konteks penelitian, serta berbagai peristiwa yang terjadi. Walaupun wawancara semi-terstruktur secara tatap muka menjadi teknik yang paling banyak digunakan, peneliti juga memanfaatkan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), wawancara melalui telepon, dan metode berbasis daring sebagai alternatif untuk memperoleh data yang diperlukan (Doyle et al., 2020).

UMKM dipilih melalui teknik pengambilan sampel acak berdasarkan payuban usaha yang tersedia. Setiap calon partisipan kemudian dihubungi melalui nomor kontak bisnis maupun nomor telepon pribadi untuk mengetahui kesediaan mereka berpartisipasi dalam penelitian. Setelah memperoleh persetujuan lisan, peneliti mengirimkan surat permohonan penelitian, lembar informasi partisipan, formulir persetujuan untuk mengikuti wawancara kualitatif, serta panduan pertanyaan wawancara melalui surat elektronik. Setelah partisipan memberikan nomor telepon yang dapat dihubungi, koordinasi lebih lanjut mengenai jadwal wawancara dilakukan melalui pesan telepon. Selanjutnya, peneliti dan partisipan menyepakati waktu, tanggal, serta lokasi pelaksanaan wawancara.

Analisa Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tunggal, yaitu dengan menerapkan satu teknik pengumpulan data yang didukung oleh satu atau lebih metode analisis untuk mengkaji fenomena yang diteliti secara mendalam (Saunders & Lewis, 2023). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik, yaitu pendekatan yang bertujuan mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menafsirkan pola-pola makna atau tema yang terkandung dalam data hasil pengumpulan data (Creswell & Poth, 2017). Analisis tematik merupakan metode analisis data kualitatif yang berfokus pada identifikasi, pengkajian, dan interpretasi pola-pola atau tema yang muncul secara berulang dalam suatu kumpulan data.

Melalui proses ini, peneliti dapat memperoleh wawasan baru serta pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Namun demikian, peneliti perlu menjaga objektivitas agar asumsi atau pandangan pribadi tidak memengaruhi kemampuan dalam mengenali tema-tema yang relevan dan bermakna (Naeem et al., 2023). Lebih lanjut, Jowsey et al., (2021) menjelaskan bahwa analisis tematik melibatkan proses pengodean data ke dalam kategori-kategori tertentu, pengelompokan kode-kode tersebut menjadi tema yang lebih luas, serta penelaahan pola dan keterkaitan yang terbentuk antar tema untuk menghasilkan interpretasi yang mendalam.

Dalam penelitian kualitatif, triangulasi merupakan salah satu strategi yang lazim digunakan untuk memastikan ketelitian dan kredibilitas penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi data dengan membandingkan serta mengonfirmasi konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data, seperti catatan lapangan hasil observasi dan transkrip wawancara. Penerapan triangulasi tersebut berfungsi untuk meminimalkan potensi kesalahan maupun bias dalam proses pengumpulan dan analisis data, sehingga meningkatkan keakuratan serta keandalan temuan penelitian (Puklavec et al., 2025)

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan pendekatan interpretatif untuk memahami dan menafsirkan secara langsung informasi yang diperoleh dari partisipan. Melalui penggunaan pertanyaan penelitian yang bersifat terbuka dan menghasilkan data berbentuk teks, peneliti dituntut untuk melakukan analisis data secara sistematis, mengorganisasikannya ke dalam kategori-kategori yang relevan, serta menetapkan kode-kode yang mampu merepresentasikan makna dan isi teks secara tepat (Cresweel, 2017). Pendekatan analitis ini memanfaatkan berbagai sumber data, metode, peneliti, dan teori untuk memperkuat validitas temuan (Creswell & Poth, 2017). Salah satu bentuknya adalah triangulasi peneliti, yaitu keterlibatan beberapa peneliti dalam menganalisis data yang sama secara independen. Perbedaan perspektif dan keahlian yang dimiliki masing-masing peneliti membantu mengurangi bias subjektif serta meningkatkan objektivitas interpretasi data. Pendekatan ini sangat efektif diterapkan pada penelitian yang kompleks atau berskala besar (Cresweel, 2017)

Dalam penelitian kualitatif, triangulasi merupakan salah satu strategi yang lazim digunakan untuk memastikan ketelitian dan kredibilitas penelitian. Pada penelitian ini, peneliti

menerapkan triangulasi data dengan membandingkan serta mengonfirmasi konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data, seperti catatan lapangan hasil observasi dan transkrip wawancara. Penerapan triangulasi tersebut berfungsi untuk meminimalkan potensi kesalahan maupun bias dalam proses pengumpulan dan analisis data, sehingga meningkatkan keakuratan serta keandalan temuan penelitian (Johnson et al., 2020).

Demografi Informan

Informan dalam penelitian ini mencakup beragam karakteristik demografis, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perspektif yang berkembang di kalangan pemilik usaha mikro kecil dan menengah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelompok informan terdiri atas sembilan orang, yaitu enam laki-laki dan tiga perempuan, dengan rentang usia antara 30 hingga 50 tahun. Ruang lingkup mereka secara umum menjadi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

Tabel 1 Demografi Informan

No	Kode Informan	Jenis Kelamin	Skala Usaha	Durasi Percakapan
1	Informan 1(Inf 1)	Laki-Laki	Menengah	60 menit
2	Informan 2(Inf 2)	Perempuan	Kecil	45 menit
3	Informan 3(Inf 3)	Perempuan	Kecil	40 Menit
4	Informan 4(Inf 4)	Laki-Laki	Mikro	48 menit
5	Informan 5(Inf 5)	Laki-Laki	Mikro	60 Menit
6	Informan 6(Inf 6)	Laki-Laki	Menengah	72 menit
7	Informan 7(Inf 7)	Laki-Laki	Kecil	93 Menit
8	Informan 8(Inf 8)	Perempuan	Menengah	77 Menit
9	Informan 9(Inf 9)	Laki-Laki	Mikro	86 Menit

HASIL PEMBAHASAN

Faktor Pendorong Kepatuhan Pajak

Bukti yang diperoleh dari interaksi dengan para pemilik UMKM menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan. beban finansial dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukanlah satu-satunya pertimbangan; sebagian wajib pajak di

Daerah Istimewa Yogyakarta juga menghadapi tantangan psikologis yang sering disebut sebagai Faktor ketakutan. Selama proses wawancara, seluruh partisipan menyoroiti adanya faktor ketakutan tersebut, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar dari mereka lebih memilih untuk mematuhi kewajiban perpajakan guna menghindari sanksi, baik berupa denda maupun bahkan hukuman penjara.

"Saya berupaya menghindari permasalahan dengan otoritas perpajakan, karena saya menyadari bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan dapat berujung pada konsekuensi hukum, termasuk ancaman hukuman yang lebih berat" (Inf 3)

"Satu-satunya alasan yang membuat saya mematuhi kewajiban perpajakan adalah ancaman pemblokiran rekening bank seperti yang di alami saudara. Hukuman pemblokiran rekening bank membuat takut apabila itu terjadi kepada saya karena itulah yang menjadi pendorong utama saya" (Inf 6).

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa moral pajak dan pertimbangan etis tidak muncul sebagai faktor dominan yang mendorong kepatuhan perpajakan para partisipan. Sebagian besar informan tidak mengaitkan kepatuhan mereka dengan motivasi moral atau nilai-nilai etika, kecuali informan 3 menyatakan bahwa

"saya tahu bahwa itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Jadi, saya pikir jika saya tidak melakukannya, saya akan merasa bersalah. Karena di dalam keyakinan agama saya, saya wajib patuh terhadap Keputusan ulil amri."

Informan Inf 9 menyatakan bahwa membayar pajak merupakan tindakan yang benar karena telah menjadi nilai yang ditanamkan sejak kecil, sekaligus dipandang sebagai bentuk dukungan terhadap negara serta kewajiban yang diatur oleh hukum. Meskipun pernyataan tersebut mencerminkan adanya dimensi moral dan etika, analisis terhadap keseluruhan data menunjukkan bahwa orientasi moral para partisipan masih sangat terkait dengan pertimbangan hukum. Dengan kata lain, motivasi kepatuhan yang mereka ungkapkan lebih banyak berlandaskan pada kewajiban legal dan kekhawatiran terhadap konsekuensi, seperti sanksi atau pelanggaran hukum, daripada pada kesadaran moral yang bersifat intrinsik. Temuan ini mengindikasikan bahwa dimensi moral dan etika dalam kepatuhan perpajakan cenderung diatur melalui norma hukum, bukan sebagai nilai moral yang berdiri secara independen. Sejumlah partisipan menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan mereka lebih dimotivasi oleh kewajiban

hukum maupun rasa takut terhadap sanksi atau konsekuensi hukum, daripada oleh pertimbangan atau keyakinan moral.

“Selain ancaman sanksi, pemeriksaan pajak, kemungkinan penuntutan pada kondisi tertentu, dan sifat kewajiban perpajakan yang bersifat wajib, tidak terdapat faktor lain yang menjadi pendorong kepatuhan pajaknya”(Inf 2)

“Keberadaan peraturan pajak yang bersifat mengikat menjadikan kepatuhan sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan”(Inf 7)

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa Informan 6 menyadari adanya kelemahan dalam sistem perpajakan, khususnya pada transaksi tunai yang dipersepsikan sebagai celah paling rentan untuk dimanfaatkan. Celah tersebut dimanfaatkan dengan cara tidak melaporkan seluruh transaksi tunai dalam pelaporan pajak. Selain itu, informan 6 menjelaskan bahwa omset usaha dalam jumlah besar dikelola melalui penyebaran identitas wajib pajak. Menurut informan, strategi ini memungkinkan membayar pajak lebih hemat

Keterbatasan pengetahuan dan kurangnya akses informasi menjadi tantangan dalam kepatuhan pajak

Sebagian besar pelaku usaha kecil masih menghadapi keterbatasan dalam memahami kompleksitas yang melekat pada kepatuhan perpajakan, termasuk prosedur pendaftaran dan kerangka regulasi yang mengaturnya. Kondisi tersebut diperburuk oleh belum optimalnya program edukasi perpajakan serta kurang efektifnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan wajib pajak dan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Pemilik usaha kecil pada umumnya masih menghadapi kendala dalam memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, yang mengindikasikan perlunya penguatan program edukasi serta peningkatan dukungan dari otoritas perpajakan. Sebagian besar pelaku usaha juga mengaku belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola kewajiban perpajakan secara mandiri tanpa pendampingan tenaga profesional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan memiliki tingkat pemahaman yang relatif terbatas mengenai kompleksitas sistem perpajakan, termasuk mekanisme pelaksanaannya serta kerangka peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pengaturannya.

“saya merasa kesulitan beradaptasi dengan sistem perpajakan. Sistem tersebut memunculkan rasa takut karena adanya kekhawatiran melakukan kesalahan dalam proses pelaksanaan kewajiban perpajakan” (Inf 7)

Para informan menyatakan ketidakpuasan terhadap sistem perpajakan karena dinilai belum cukup ramah bagi usaha kecil. Mereka menilai bahwa besarnya beban kewajiban perpajakan menghambat kemampuan usaha untuk meningkatkan profitabilitas dan melakukan pengembangan bisnis.

“Kompleksitas ketentuan perpajakan, perubahan peraturan sering terjadi, selain itu apabila saya ingin mendapat pemahaman pajak atas usaha saya, tentu harus mengeluarkan biaya besar untuk memperoleh bantuan tenaga profesional merupakan tantangan dalam menjalankan kepatuhan perpajakan” (Inf 2)

“Peraturan perpajakan yang diterapkan oleh DJP menurut saya kompleks dan sulit dipahami. Kondisi tersebut mendorong kami pelaku usaha untuk memperoleh bantuan atau pendampingan guna memahami ketentuan perpajakan secara lebih komprehensif (Inf 9)”

“skala usaha saya masih kecil menyebabkan pendapatan yang diperoleh cenderung sedikit. Meskipun demikian, usaha tersebut tetap dibebani kewajiban perpajakan yang dinilai semakin menekan margin keuntungan. Selain harus memenuhi kewajiban pajak, partisipan juga menghadapi berbagai biaya operasional yang tinggi, seperti sewa tempat, biaya listrik, dan pengeluaran lainnya. Total pengeluaran tersebut menurut saya pengelolaan usaha semakin sulit” (Inf 5)

Informan 1 mengungkapkan bahwa pemilik usaha kecil masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap berbagai inisiatif yang disediakan oleh DJP untuk mendukung pemenuhan kewajiban kepatuhan perpajakan. Menurutnya, kondisi tersebut tercermin dari adanya:

“Pemerintah dinilai belum melakukan komunikasi yang tepat kepada seluruh pelaku usaha seperti saya, dan itu dialami juga oleh teman-teman saya, seharusnya program sosialisasi peraturan pajak bisa menjangkau semua pelaku usaha kecil dan tidak sekedar di media sosial banyak di antara kami tidak aktif di media sosial” (Inf 1)

Sebagian besar pelaku usaha kecil mengandalkan bantuan profesional eksternal dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Kondisi ini dipengaruhi oleh wajib pajak tidak mengetahui secara peraturan pajak yang menjadi beban mereka, keterbatasan pengetahuan dan kemampuan

yang dimiliki, serta adanya tuntutan untuk tetap memenuhi kewajiban hukum pajak. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa dukungan dari tenaga profesional menjadi faktor penting dalam membantu usaha kecil mencapai kepatuhan perpajakan. Keterbatasan informasi dan pemahaman mengenai aspek perpajakan menyebabkan pelaku usaha lebih memilih menggunakan jasa pihak eksternal untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persepsi Terhadap Pemerintah

Salah satu faktor paling signifikan yang memengaruhi kepatuhan pajak di kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah persepsi terhadap adanya ketidakadilan sistemik dalam rezim perpajakan. Para informan berulang kali mengungkapkan keyakinan bahwa sistem perpajakan memberikan beban yang tidak proporsional kepada usaha kecil dan kelompok berpenghasilan menengah, sementara individu kaya dan perusahaan besar dapat memanfaatkan celah peraturan atau terhindar dari pengawasan. Persepsi mengenai ketidakadilan ini tidak hanya mengikis kepercayaan terhadap aparat perpajakan, tetapi juga terhadap kerangka kelembagaan pemerintah secara keseluruhan. Hal ini tercermin dengan pernyataan :

“Mereka yang memiliki uang maupun pengaruh lebih besar cenderung membayar pajak dalam jumlah yang relatif lebih rendah. Kondisi tersebut bukan disebabkan pemahaman pajak yang lebih tinggi, selain itu akses terhadap informasi dan hubungan dengan apaaturat memungkinkan mereka memanfaatkan celah dalam penerapan peraturan perpajakan” (Inf 8)

Informan menyatakan bahwa norma sosial dan perilaku rekan sejawat merupakan faktor yang turut memengaruhi keputusan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam perspektif informan, kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh tuntutan regulasi, tetapi juga oleh dinamika sosial yang berkembang di lingkungan usaha. Ketika pelaku usaha menyaksikan bahwa pesaing atau rekan bisnis dapat menghindari kewajiban perpajakan tanpa dikenai konsekuensi, praktik tersebut berpotensi mengalami normalisasi. Normalisasi tersebut selanjutnya melemahkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan mendorong terbentuknya perilaku serupa dalam pengambilan keputusan terkait kepatuhan pajak. Salah seorang informan mengemukakan bahwa:

“Saya mengetahui beberapa pelaku usaha lain yang tidak melaporkan seluruh omsetnya. Ketika saya melihat mereka tetap dapat menjalankan usahanya tanpa menghadapi masalah dari kantor pajak, saya mulai mempertanyakan mengapa saya harus taat mematuhi aturan pajak.(Inf 6).

Rekomendasi

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi penerapan praktis maupun pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan kepatuhan pajak pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Penelitian ini menegaskan perlunya inisiatif dukungan yang dirancang secara khusus untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Strategi tersebut mencakup penyediaan sumber daya yang mudah diakses serta program pelatihan yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyederhanaan peraturan perpajakan dan pengurangan hambatan administratif dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan penerapan insentif perpajakan serta penyederhanaan prosedur administrasi guna mempermudah kepatuhan bagi usaha kecil. Selain itu, pembentukan kemitraan antara otoritas pajak dan UMKM juga berpotensi meningkatkan tingkat kepercayaan sekaligus kepatuhan wajib pajak. Komunikasi yang berkelanjutan, mekanisme umpan balik, serta pembentukan komite konsultatif dapat menjadi sarana yang efektif untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut.

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan konseptual terhadap pengembangan pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan pada usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Selain memperluas khazanah akademik, penelitian ini juga menawarkan implikasi praktis berupa rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan UMKM. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan mampu menciptakan kerangka kebijakan dan mekanisme pendukung yang lebih efektif dalam membantu UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, serta memberikan kontribusi terhadap terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji hubungan yang kompleks antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan kepatuhan pajak, dengan menitikberatkan pada pemahaman mengenai pola pikir bisnis yang mendasari terbentuknya perilaku kepatuhan. Eksplorasi terhadap pengalaman empiris, motivasi, serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemilik UMKM menghasilkan temuan-temuan penting yang memberikan pemahaman mendalam dan menjawab tujuan penelitian secara menyeluruh. Ketakutan terhadap sanksi dan hukuman penjara merupakan faktor utama yang mendorong pemilik usaha kecil, menengah, dan mikro (UMKM) untuk mematuhi peraturan perpajakan, dibandingkan dengan pertimbangan moral atau etika. Pemilik SMMEs pada umumnya mematuhi ketentuan perpajakan karena khawatir akan dikenai sanksi maupun hukuman penjara, bukan semata-mata didorong oleh kesadaran moral atau tanggung jawab etis. Selain itu, banyak pelaku usaha memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan dengan melakukan transaksi secara tunai serta menggunakan layanan keuangan internasional untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka.

Sejumlah pemilik usaha kecil, menengah, dan mikro menilai bahwa sistem perpajakan masih mencerminkan ketidakadilan, yang dipengaruhi oleh adanya praktik korupsi. Persepsi tersebut semakin menguat akibat terbatasnya kualitas layanan publik yang diterima serta adanya kesenjangan antara besaran pajak yang dibayarkan dengan manfaat yang dirasakan. Kondisi ini berkontribusi terhadap terbentuknya pandangan negatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Akibatnya, persepsi terhadap ketidakadilan sistem perpajakan dan rendahnya efisiensi administrasi pemerintah cenderung menurunkan kesediaan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak memerlukan penguatan edukasi perpajakan, penyampaian informasi yang lebih transparan, jelas, dan mudah dipahami oleh otoritas perpajakan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan guna mengurangi persepsi masyarakat terhadap ketidakadilan dan inefisiensi administrasi. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan tingkat kepatuhan sukarela pemilik usaha kecil, menengah, dan mikro dapat meningkat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-azeez, O., Ihechere, A. O., & Idemudia, C. (2024). SMEs as catalysts for economic development : Navigating challenges and seizing opportunities in emerging markets. *GSC Advanced Research and Reviews*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30574/gscarr.2024.19.3.0230>
- Agbetunde, L. A. (2021). Moderating influence of religiosity on the causality between taxpaying attitudes and tax compliance behaviour of entrepreneurial firms in Nigeria. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(3), 402–445. <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2021-0152>
- Alm, J., & Torgler, B. (2006). *Culture Differences and Tax Morale in the United States and in Europe*.
- Amah, N., Febrilyantri, C., & Lestari, D. (2023). Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan : Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurna; Ekonomi*, 28(01), 1–19.
- Appiah, T., Domeher, D., & Agana, J. A. (2024). Tax Knowledge , Trust in Government , and Voluntary Tax Compliance : Insights From an Emerging Economy. *Sage Journal*, June, 1–13. <https://doi.org/10.1177/21582440241234757>
- Ayu, G., Muna, S., Ardani, W., Ayu, I., Putri, S., Manajemen, S., Ekonomi, F., & Mahendradatta, U. (2022). Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Presidensi G20 pada Era Pandemi Covid 19 pada UMKM di Bali. *Jurnal Manajemen Dan Sumberdaya*, 1, 21–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jms.v1i1.163>
- Bakar, M. A. A., & Palil Mohd Rizal. (2023). Governance Quality of Political Stability and Rule of Law on Tax Compliance: A Mediation Analysis of Tax Morale. *Jurnal Pengurusan*, 67. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2023-67-09>
- Belahouaoui, R., & Attak, E. H. (2024). Analysis of tax compliance behavior of family businesses: combining social and psychology norms and legitimacy determinants. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 44(7–8), 672–688. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-12-2023-0314>
- Braithwaite, V., & Ahmed, E. (2005). A threat to tax morale : The case of Australian higher education policy. *Journal Of Economy Pscychology*, 26, 523–540. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2004.08.003>
- Brink, W. D., & Porcano, T. M. (2016). The impact of culture and economic structure on tax morale and tax evasion: A country-level analysis using SEM. *Advances in Taxation*, 23, 87–123. <https://doi.org/10.1108/S1058-749720160000023004>
- Catriana, E. (2021). Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah. *Kompas.Com*. <https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah>

- Chenail, R. (2016). Bringing Method to the Madness: Sandelowski and Barroso's Handbook for Synthesizing Qualitative Research. In *The Qualitative Report*. Nova Southeastern University. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2009.2820>
- Ciobanu, R., Paunescu, M., & Popa, A. F. (2025). Is There a Shift in the Intended Tax Compliance During the COVID-19 Outbreak? An Exploratory Study. *Engineering Economics*, 36(3), 363–379. <https://doi.org/10.5755/j01.ee.36.3.36525>
- Cresweel, J. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Sage Publications, Inc.
- Creswell, J., & Cresweel, B. (2021). Media Review: 30 Essential Skills for the Qualitative Researcher (2nd ed.) . *Journal of Mixed Methods Research*, 15(4), 592–594. <https://doi.org/10.1177/15586898211028107>
- Creswell, J., & Poth, C. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications,.
- Di Gioacchino, D., & Fichera, D. (2020). Tax evasion and tax morale: A social network analysis. *European Journal of Political Economy*, 65. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2020.101922>
- Doyle, L., McCabe, C., Keogh, B., Brady, A., & McCann, M. (2020). An overview of the qualitative descriptive design within nursing research. *Journal of Research in Nursing*, 25(5), 443–455. <https://doi.org/10.1177/1744987119880234>
- Dwivedi, Y. K. (2015). Social media as bridge to e-commerce adoption in SMEs: A systematic literature review. *The Marketing Review*, 15(1), 39–57. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1362/146934715X14267608178686>
- Hall, S., & Liebenberg, L. (2024). Qualitative Description as an Introductory Method to Qualitative Research for Master's-Level Students and Research Trainees. *International Journal of Qualitative Methods*, 23. <https://doi.org/10.1177/16094069241242264>
- Hansford, A., Hasseldineô, J., & Howorth, C. (2003). Factors affecting the costs of UK VAT compliance for small and medium-sized enterprises. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 21, 479–492. <https://doi.org/10.1068/c0319>
- Hardhing, S. D. (1986). *Contrasting values in Western Europe: unity, diversity and change*. Basingstoke : Macmillan in association with the European Value Systems Study Group.
- Hidayat, N. R., Handayani, S. R., & Otok, B. W. (2014). Measurement Model of Service Quality , Regional Tax Regulations , Taxpayer Satisfaction Level , Behavior and Compliance Using Confirmatory Factor Analysis. *World Applied Sciences Journal*, 29(1), 56–61. <https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2014.29.01.13833>

- Horodnic, I. A. (2026). Tax morale and institutional theory : a systematic review. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 38(9), 868–886. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-03-2018-0039>
- Johnson, J. L., Adkins, D., & Chauvin, S. (2020). RESEARCH-THEME ISSUE QUALITATIVE RESEARCH IN PHARMACY Quality Indicators of Rigor in Qualitative Research. *American Journal of Pharmaceutical Education*.
- Jowsey, T., Deng, C., & Weller, J. (2021). General-purpose thematic analysis: a useful qualitative method for anaesthesia research. In *BJA Education* (Vol. 21, Issue 12, pp. 472–478). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.bjae.2021.07.006>
- Kiconco, R. I., & Sserwanga, A. (2019). Tax compliance behaviour of small business enterprises in Uganda. *Journal of Financial Crime*, 26(4), 1117–1132. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2018-0031>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax Morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149–168.
- Matthaei, E., Chan, H. F., Schmidt, C., & Torgler, B. (2023). Relative trust and tax morale. *Economic and Political Studies*, 11(3), 400–418. <https://doi.org/10.1080/20954816.2022.2157235>
- Mausa, O. H., & Safina, M. (2024). Perceptions of Tax Compliance Willingness Among SME Owners in KCCA , Uganda. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 6(4), 0–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i04.23334>
- Muehlbacher, S., Kirchler, E., & Schwarzenberger, H. (2011). Voluntary versus enforced tax compliance: Empirical evidence for the “slippery slope” framework. *European Journal of Law and Economics*, 32(1), 89–97. <https://doi.org/10.1007/s10657-011-9236-9>
- Myburg, J., & Schutte, D. (2024). SMMEs ’ business mindset on tax compliance in North West : Perceptions and challenges. *The Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management*, 1–13.
- Naeem, M., Ozuem, W., Howell, K., & Ranfagni, S. (2023). A Step-by-Step Process of Thematic Analysis to Develop a Conceptual Model in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 22. <https://doi.org/10.1177/16094069231205789>
- OECD. (2004). *Compliance Risk Management : Managing and Improving Tax Compliance October 2004* (Issue October).

- Osborn, M., & Smith, J. A. (2015). Interpretative phenomenological analysis as useful methodology for research on the lived experience of pain. *British Pain Society*, 3(1), 41–42. <https://doi.org/10.1177/2049463714541642>
- Patton, M. Q. (2014). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (Fourth (ed.)). Sage Publication Inc.
- Pellegrino, A., & Abe, M. (2023). Leveraging Social Media for SMEs : Findings from a Bibliometric Review. *MDPI*, 15(8), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su15087007>
- Po'oe, B. S. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan Self Assesment System pada KPP Pratama Gorontalo. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 12(1), 17–26.
- Prinz, A. (2023). Cultural tightness, trust, and power in enforcing tax compliance. *Economic and Political Studies*, 12(2).
- Puklavec, Ž., Stavrova, O., & Zeelenberg, M. (2025). *Exploring the Morality of Tax Morale*. 1–16. <https://doi.org/10.1002/casp.70042>
- Reckers, P. M. J., Sanders, D. L., & Roark, S. J. (1994). *THE INFLUENCE OF ETHICAL ATTITUDES ON TAXPAYER COMPLIANCE*.
- Rubin, H., & Rubin, I. (2012). *Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data*. Sage Publication.
- Sa'diyah. (2016). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. <http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/1266>
- Sari, R. (2018). Kenapa Wajib Pajak UMKM Enggan Membayar Pajak Penghasilan ? *E- Jurnal Akuntansi*, 30(23), 1561–1574.
- Saunders, M., & Lewis, P. (2023). *Research Methods for Business Students*. Pearson. www.pearson.com
- Schmolders, G. (2006). *The Psychology of Money and Public Finance* (978-0-230-62511-2 (ed.); 1st ed.). Palgrave Macmillan London. <https://doi.org/https://doi.org/10.1057/9780230625112>
- Schoonjans, B., Cauwenberge, P. Van, Reekmans, C., & Simoens, G. (2011). A survey of tax compliance costs of Flemish SMEs : magnitude and determinants. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 29, 605–621. <https://doi.org/10.1068/c10177b>
- Seidman, I. (2006). *Interviewing as Qualitative Research A Guide for Researchers in Education and the Social Sciences Third Edition* (Third). Teachers College Press.
- Sibiya, A., Westhuizen, J. Van Der, & Sibiya, B. (2023). Challenges Experienced by SMMEs and Interventions by the South African National and Provincial Government : A Literature Review. *African Journal of Inter/Multidisciplinary Studies*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.51415/ajims.v5i1.1224>

- Sue, Y., & Brett, F. (2020). Perceptions of Tax Compliance by SMEs and Tax Practitioners in Author Perceptions of Tax Compliance by SMEs and Tax Practitioners in New Zealand : A Divergent View ? *New Zealand Journal of Taxation Law and Policy*, 26. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3649856>
- Thi, H., Anh, N., Tran, N., Phuong, N., Tan, D. D., & Duc, N. T. (2023). FACTORS AFFECTING CORPORATE INCOME TAX COMPLIANCE BEHAVIOR OF ENTERPRISES DOING BUSINESS. *Ingternational Journal of All Research Writings*, 5(November), 19-29.
- Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). Tax morale , perception of justice , trust in public authorities , tax knowledge , and tax compliance : a study of Indonesian SMEs. *E Journal of Tax Research*, 19(1), 168-184.
- Torgler, B. (2002). SPEAKING TO THEORISTS AND SEARCHING FOR FACTS: TAX MORALE AND TAX COMPLIANCE IN EXPERIMENTS. *Journal Of Economic Survey*, 16(5), 657-683.
- Torgler, B. (2007). *Tax Compliance and Tax Morale A Theoretical and Empirical Analysis*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/https://doi.org/10.4337/9781847207203>
- Umah, A. (2026). Pendapatan Negara di DIY 2025 Tembus Rp 9,65 Triliun, Ini Datanya. *Harian Jogja*. <https://ekbis.harianjogja.com/r-1245298/pendapatan-negara-di-diy-capai-rp956-triliun-pada-2025>
- Vincent, O. (2021). Assessing SMEs tax non-compliance behaviour in Sub-Saharan Africa (SSA): An insight from Nigeria Assessing SMEs tax non-compliance behaviour in Sub-Saharan Africa (SSA): An insight from Nigeria. *Cogent Business & Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1938930>